

PEMBATASAN – PENGELUARAN – DANA KAMPANYE
2015

Kpts 45/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.025.433319/VIII/2015 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG
PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2015

ABSTRAK:- Dalam untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (9) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 1 Tahun 2012; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 7 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2015; PKPU No 12 Tahun 2015.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembatasan dana kampanye dan pengeluaran dana kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Agustus 2015.